

OPTIMALISASI PERAN POLISI MILITER DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH LANTAMAL V SURABAYA

OPTIMIZATION OF ROLE OF NAVAL MILITARY POLICE IN HANDLING LEGAL VIOLATIONS IN THE 5TH NAVAL MAIN BASE OF SURABAYA

I Wayan Warka¹, Muhammad Faisal², Ratna Damayanti³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan

(iwayanwarka63@gmail.com)

Abstrak -- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, hambatan dan upaya mengatasi hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah pendapat *key informen* yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data model interaktif. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkoba berbentuk preventif atau yang sifatnya pencegahan, dan represif atau yang sifatnya menekan. Hambatan yang dialami oleh Polisi Militer Lantamal V antara lain permasalahan personel, serta sarana dan prasarana. Upaya Polisi Militer Lantamal V mengatasi hambatan dilakukan dengan mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan kepada para pimpinan yang lebih atas dengan harapan kebutuhan yang memang krusial tersebut dapat dengan segera terpenuhi. Oleh karena itu, pihak Lantamal V Surabaya, diharapkan untuk senantiasa lebih proaktif ketika Polisi Militer Lantamal V menjalankan tugasnya.

Kata kunci: peran, polisi militer Angkatan Laut, hambatan, tindak pidana narkoba

Abstract -- This study aims to examine the role, obstacles and efforts to overcome the obstacles of the Naval Military Police of the 5th Naval Main Base of Surabaya in investigating narcotics crimes in the Legal Area of the 5th Naval Main Base of Surabaya. The research approach is qualitative using qualitative descriptive methods. The unit of analysis of this study is the opinion of key informants. Determination of informants is done by purposive sampling technique. Data analysis techniques use interactive models. Techniques to test the validity of data by triangulation. The results of the study indicate that the role of the Naval Military Police in investigating narcotics crimes is in the form of preventive or preventive nature, and is repressive or of a suppressive nature. The obstacles experienced by the Naval Military Police include personnel problems, as well as facilities and infrastructure. The Naval Military Police efforts overcoming obstacles are carried out by coordinating needs to higher-level leaders in the hope that these crucial needs can be immediately fulfilled. Therefore, the 5th Naval Main Base of Surabaya is expected to always be more proactive when the Naval Military Police carry out their duties.

Keywords: role, naval military police, obstacles, narcotics crimes

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Kejahatan yang terkait dengan narkotika, seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika saat ini sifatnya transnasional. Dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, serta teknologi dan jaringan organisasi yang luas, sehingga korban di kalangan generasi muda bangsa sudah banyak.

Perang terhadap narkotika dikumandangkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang memerintahkan kepada semua Pangkotama (Panglima Komando Utama) dan semua Komandan untuk melakukan pembersihan internal sampai bulan Juni 2016. Apabila, setelah bulan Juni masih ada anggota yang terlibat narkotika, maka komandannya akan dipecat (kompas.com, 2016: 1).

Meningkatnya tren pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI Angkatan Laut dari tahun ke tahun telah menjadi perhatian serius oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi dalam amanatnya pada acara

serah terima jabatan Danpuspomal tanggal 30 April 2015, di halaman depan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Kasal, masih ada sekitar 100 anggota prajurit TNI Angkatan Laut yang terlibat kasus narkotika. Oleh sebab itu, pihak TNI sudah menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam kesempatan itu, Kasal juga berpesan kepada Danpuspomal yang baru Laksamana Pertama Muchamad Richad untuk menciptakan manajemen penanganan secara komprehensif supaya dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut karena pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut saat ini dinilai semakin meningkat secara kualitatif dan kuantitatif (kompas.com., 2016: 1). Oleh sebab itu, peran Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) baik di tingkat pusat hingga bawah harus terus berjalan dengan cara sosialisasi, razia, dan menjalin kerja sama dengan BNN (beritasatu.com., 2016: 1).

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI Angkatan Laut dan bagian dari Puspom TNI yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan dan

pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Pomal yang memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut (wikipedia.org., 2016: 1). Selain memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut tersebut, Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyanggah fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang.

Pomal Lantamal V Surabaya merupakan unsur pelaksana kewilayahan TNI Angkatan Laut di bawah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Lantamal V) yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian Militer di wilayah hukum Lantamal V Surabaya. Lantamal V Surabaya adalah salah satu dari 14 Lantamal yang terbesar di Indonesia dan mempunyai fasilitas pangkalan yang terlengkap, hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya. Dalam struktur organisasi Pomal Lantamal V dibantu oleh Dinas Penyelidikan Kriminal (Dislidkrim), Dinas Penegakan Tata Tertib

(Disgaktib) dan Dinas Penegakan Hukum (Disgakkum). Dislidkrim mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelidikan kriminal yang meliputi pengambilan foto, mengambil sidik jari, meminta keterangan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti dan dokumen serta melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang pelaksanaannya atas permintaan penyidik dan melaksanakan pengamanan terbuka serta pengamanan obyek vital Lantamal V. Disgaktib melaksanakan kegiatan pemeliharaan tata tertib dan disiplin serta pengaturan lalu lintas militer. Disgakkum mempunyai tugas melaksanakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut di wilayah hukum Lantamal V Surabaya.

Peran penegakan hukum terutama penyidikan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Pomal Lantamal V selama ini kurang terlaksana secara maksimal yang menyebabkan penyelesaian perkara penanganan narkoba berlangsung lama. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan perkembangan penyelesaian perkara tiap laporan triwulan maupun laporan tahunan Pomal Lantamal V. Seharusnya, penyelesaian perkara narkoba harus diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut. Apabila penyelesaian

tersebut lambat dan berlarut-larut maka dapat merugikan personel yang bersangkutan maupun instansi dimana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut berdinis. Namun pada kenyataannya, proses penyelesaian perkara narkotika ditingkat penyidikan masih berlarut-larut dan terkesan lambat sehingga selalu menjadi pertanyaan pada saat ada pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) satuan, baik yang dilaksanakan oleh Tim Wasrik dari Inspektorat Armatim, Inspektorat Mabasal maupun Inspektorat Mabas TNI.

Dilihat dari aspek kompetensi masih ditemukan ada beberapa penyidik yang belum mempunyai sertifikat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sehingga kualitas penyidik itu sendiri yang masih sangat kurang atau minim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Penyidik Pomal juga kurang memahami dan mengerti mengenai narkotika maupun psikotropika sehingga menyulitkan dalam penyelesaian perkara, terutama menyangkut jenis dan golongan narkotika maupun psikotropika tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Unit analisis penelitian ini adalah pendapat informan yang terdiri dari Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti, Kadisgakkum Pomal Lantamal V Surabaya Letkol (PM) C. Lolok A, S.H, dan Kasubdisidik Mayor Laut (PM) Lulus Setyo Putro, A.Md., S.AP. Penentuan informan dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Prosedur pengumpulan data meliputi: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap pelaporan data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2002), meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi keabsahan data dilakukan dengan jalan: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Polisi Militer Lantamal V dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya

Polisi Militer Lantamal V merupakan badan pelaksanaan Lantamal V yang berkedudukan di bawah Komandan Lantamal V dan bertugas

menyelenggarakan pembinaan fungsi dasar pelaksanaan kegiatan Polisi Militer serta menyiapkan personel Polisi Militer untuk mendukung kegiatan TNI AL dibawah Komando Komandan Lantamal V. Salah satu tugas pokok dari Polisi Militer Lantamal V adalah melakukan penyidikan, dimana salah satu bentuk penyidikan tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Narkoba merupakan akronim dari narkoba dan obat-obatan terlarang, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi (pikiran, perasaan dan perilaku) seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana narkoba telah disebutkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Bab XV Ketentuan Pidana.

Di Indonesia secara umumnya, permasalahan yang terkait dengan tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun selalu muncul ke permukaan. Para pelaku tindak pidana narkoba juga semakin meluas bukan hanya masyarakat umum, tetapi sudah merambah di kalangan prajurit TNI. Tentunya hal ini sangat ironis, karena seorang prajurit TNI merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan; berdisiplin serta taat kepada atasan; dan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 25).

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Prokera Pomal Lantamal V Bidang Penegakan Hukum TA. 2015, diketahui kejahatan pidana yang berkaitan dengan narkoba sebanyak 8 perkara. Sedangkan, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Prokera Pomal Lantamal V Bidang Penegakan Hukum Triwulan I TA. 2016, diketahui kejahatan pidana yang berkaitan dengan narkoba sebanyak 3 perkara dengan 4 personel. Dapat dipastikan bahwa data tersebut belum termasuk kasus yang tidak atau belum terungkap layaknya fenomena gunung es, bahwa kasus yang muncul ke permukaan dapat terbilang sedikit, namun kasus yang belum terungkap lebih banyak. Oleh sebab itu, Polisi Militer Lantamal V khususnya Dinas Penegakan Hukum (Dis Gakkum) sebagai

bagian pelaksana Danpomal Lantamal V yang bertugas melaksanakan fungsi penegakan hukum serta penyidikan perkara, terus menerus berupaya mengungkap dan menekan kejahatan pidana tindak narkotika khususnya yang dilakukan di wilayah hukum Lantamal V Surabaya, dengan cara menyelenggarakan Operasi Penegakan Tata Tertib (Gaktib) dan Operasi Penegakan Hukum (Yustisi). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti pada Lampiran C, Kode HM, baris 5-10. Pernyataan yang serupa disampaikan oleh Kadisgakkum Pomal Lantamal V Surabaya Letkol (PM) C. Lolok A, S.H., pada Lampiran C, Kode CH, baris 5-10. Razia yang dilakukan oleh Polisi Militer Lantamal V dapat bersifat *independent* maupun kerjasama dengan instansi lain seperti BNN atau dengan pihak Kepolisian. Sebagaimana pernyataan Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti, pada Lampiran C, Kode HM, baris 7-9. Upaya ini sejalan dengan program Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI (2015: 23-25) yang menyatakan bahwa pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika, dengan menjalani cara dan gaya

hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika. Demikian pula menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) (2004: 3) bahwa pencegahan berupa suatu proses membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat Penyalahgunaan narkotika, baik yang alamiah maupun buatan (sintesis).

Selain melakukan razia, peran Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya juga dilakukan dalam bentuk uji narkotika bagi para prajurit TNI AL. Hal ini dilandasi oleh pernyataan Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti, pada Lampiran C, Kode HM, baris 5-7, serta pendapat Kadisgakkum Pomal Lantamal V Surabaya Letkol (PM) C. Lolok A, S.H., pada Lampiran C, Kode CH, baris 9-10.

Tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tersebut para personel penyidik dihadapkan pada berbagai hambatan dan kendala yang sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap kinerja para penyidik itu sendiri.

Oleh karena itu, para informan menilai bahwa secara garis besar peran Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya dapat dikatakan sudah baik, tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti, pada Lampiran C, Kode HM, baris 15-16, Kadisgakkum Pomal Lantamal V Surabaya Letkol (PM) C. Lolok A, S.H., pada Lampiran C, Kode CH, baris 47-48, dan pendapat Kasubdisidik Mayor Laut (PM) Lulus Setyo Putro, A.Md., S.AP, pada Lampiran C, Kode LS, baris 19-20.

Hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya

Hambatan atau kendala dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentunya dihadapi oleh setiap individu yang bekerja, tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Lantamal V Surabaya. Para personel penyidik tindak pidana narkotika juga senantiasa dihadapkan pada berbagai hambatan atau kendala ketika menjalankan tugas dan kewajibannya. Hambatan atau kendala yang biasanya dihadapi oleh para personel penyidik

tindak pidana narkotika Polisi Militer Lantamal V berkaitan dengan permasalahan personel, serta sarana dan prasarana.

Permasalahan personel yang menjadi hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Lantamal V Surabaya, berkaitan dengan kurangnya atau minimnya kualitas penyidik Pomal Lantamal V dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya pemahaman dan pengertian penyidik Pomal Lantamal V mengenai narkotika maupun psikotropika. Hal ini terjadi karena selama ini belum ada personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V yang mengikuti pendidikan khusus kepenyidikan, seperti Suspa Idik atau Susba Idik. Padahal pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan sedikit banyak dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan personel penyidik itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para personel dalam penyidik tindak pidana narkotika. Apabila para personel penyidik tindak pidana belum mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan, maka seyogianya para personel penyidik memiliki inisiatif untuk

menambah pengetahuan dengan cara giat meng-update pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana pernyataan Danpomal Lantamal V Surabaya Kol (PM) Drs. Hari Murti, pada Lampiran C, Kode HM, baris 68-69. Kompetensi yang harus dimiliki penyidik sangat penting sebagaimana dinyatakan Spencer, sebagaimana dikutip Moeheriono (2012: 5) bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Lantamal V Surabaya selain kurangnya atau minimnya kualitas penyidik Pomal Lantamal V dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya pemahaman dan pengertian penyidik Pomal Lantamal V mengenai narkotika maupun psikotropika, permasalahan personel yang menjadi juga berkaitan dengan adanya perasaan cukup puas pada diri penyidik Pomal Lantamal V terkait dengan ilmu penyidikan yang dimiliki, meskipun ilmu tersebut masih kurang. Hal ini terjadi karena adanya rasa bangga yang berlebihan pada diri personel

Pomal Lantamal V karena menilai dirinya telah berhasil menangani kasus tindak pidana narkotika. Perasaan-perasaan ini merupakan bentuk afeksi yang dapat mengelabui sisi rasionalitas para personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V sebagai penyidik tindak pidana narkotika, sehingga pada akhirnya personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V akan menilai dirinya mampu atau dapat menyelesaikan semua kejahatan dan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Apabila dilihat dari sisi optimisme, hal tersebut tentunya baik dan berguna sebagai penyemangat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. Tetapi, tanpa dibekali dengan ilmu penyidikan yang benar dikhawatirkan kedepannya tingkat keberhasilan personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika akan semakin menurun, karena tindak pidana narkotika saat ini sifatnya transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi serta menggunakan teknologi dan jaringan organisasi yang luas. Artinya, dibutuhkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang tinggi pada diri personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika, bukan hanya bermodalkan

“perasaan”, merasa mampu atau merasa dapat menyelesaikan semua kejahatan dan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Selain beberapa permasalahan di atas, terdapat hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lantamal V Surabaya juga berkaitan dengan masih adanya penyidik Pomal Lantamal V yang belum mempunyai sertifikat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan mengikuti pelatihan/ceramah P4GN dari Badan Narkotika Nasional (BNN) personel Pomal Lantamal V mengetahui dan memiliki kemampuan tentang, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disini diharapkan peran Pomal Lantamal V sebagai pelopor menyukseskan program P4GN minimal di lingkungan TNI AL, mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini sudah merambah lingkungan TNI dalam hal ini personel TNI AL.

Hambatan Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lantamal V Surabaya lainnya berupa belum disumpah dan tidak mempunyai surat keputusan

pengangkatan penyidik dari Panglima TNI. Hal ini terjadi karena belum adanya personel penyidik yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan juga dapat berkaitan dengan belum turunnya Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Panglima TNI, dimana saat ini hanya 4 orang personel dari total 14 orang personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V yang telah resmi diangkat menjadi penyidik, sisanya 10 orang personel belum resmi dianggap sebagai penyidik, sehingga hal ini berujung pada banyaknya perkara yang ditangani oleh penyidik personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V yang dianggap cacat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masih ada beberapa hambatan lain yang dihadapi oleh Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lantamal V Surabaya, diantaranya berupa permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Apabila dikaji lebih mendalam, jelas bahwa sarana dan prasana disebut-sebut sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Bukan berarti ketika tidak ada sarana dan prasarana tersebut maka kinerja tidak akan tercapai, tetapi dengan adanya sarana dan prasarana yang

memadai terlebih lagi saran dan prasana tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan, maka diharapkan hal tersebut akan meningkatkan pencapaian kinerja selama ini. Begitu juga dengan yang dialami oleh personel penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya khususnya personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lantamal V Surabaya masih dihadapkan pada hambatan sarana dan prasarana yang secara garis besar berkaitan dengan kurang lengkap dan belum diperbarunya alat bantu, belum memiliki laboratorium, dan kurangnya kendaraan untuk mendukung kegiatan penyidikan. Namun demikian, dengan keterbatasan tersebut diharapkan para personel penyidik dapat terus berupaya untuk dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya, dengan cara berinovasi dan berkreasi sesuai dengan aturan dan kemampuannya masing-masing.

Upaya Polisi Militer Lantamal V Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sebisa mungkin ditiadakan. Namun pada

kenyataannya hal tersebut sangatlah susah, karena mengatasi hambatan bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Terkait dengan upaya mengatasi hambatan yang dialami oleh para personel penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya, para informan telah mengupayakan beberapa cara.

Berkaitan dengan kurangnya atau minimnya kualitas penyidik Pomal Lantamal V dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, serta kurangnya pemahaman dan pengertian penyidik Pomal Lantamal V mengenai narkoba maupun psikotropika dapat diupayakan sebagai berikut.

1. Mengusulkan secara berjenjang untuk mengikutsertakan personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V pada pendidikan khusus kepenyidikan, seperti Suspa Idik atau Susba Idik yang diselenggarakan oleh Kobangdiklat TNI maupun TNI Angkatan Darat (Pusdikpom TNI AD).
2. Memotivasi personel penyidik untuk memiliki kesadaran dan inisiatif dalam menambah pengetahuan, misalnya dengan membaca buku atau literatur lain sehingga dapat meningkatkan pengetahuan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

3. Mengikutsertakan personel penyidik dalam pengembangan kursus penyidik yang dilaksanakan oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.
4. Membuat piranti lunak perihal Penyidikan maupun Penyelidikan Kriminal dan Pengaman Fisik yang memuat serangkaian kegiatan penyelidikan guna pencegahan, mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga pelaku, saksi dan barang bukti tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilanggar agar dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang, khususnya untuk tindak pidana narkoba.

Berkaitan dengan adanya perasaan cukup puas pada diri penyidik Pomal Lantamal V terkait dengan ilmu penyidikan yang dimiliki, meskipun ilmu tersebut masih kurang dapat diupayakan sebagai berikut.

1. Membekali personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V dengan ilmu penyidikan yang benar, baik itu melalui pendidikan atau pemberian pengetahuan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam bidang ilmu penyidikan, misalnya oleh para pimpinan atau atasan.
2. Pemberian penghargaan terhadap personel yang memiliki kreativitas,

inovasi, dan motivasi yang tinggi dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau piagam dan mendapatkan prioritas dalam pendidikan, perumahan dinas dan sebagainya.

3. Mengikutsertakan anggota Disgakkum dalam seminar dan latihan di lembaga pendidikan Angkatan atau instansi lain sebagai perbandingan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyidik Polisi Militer TNI AL.
4. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang terprogram baik itu periode mingguan, triwulan dan tahunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme personel pengawas Disgakkum.
5. Mensosialisasikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyidikan yang dilaksanakan secara terus menerus guna tegaknya ketentuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penyidikan.
6. Mengusahakan ruang pustaka yang berisi buku-buku yang mendukung tugas, fungsi dan wewenang Pomal sehingga setiap saat prajurit dapat membaca buku-buku tersebut guna

meningkatkan kualitas prajurit sesuai dengan fungsinya masing-masing, terutama personel Disgakkum.

Berkaitan dengan masih adanya penyidik Pomal Lantamal V yang belum mempunyai sertifikat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diharapkan adanya kerjasama yang lebih dengan BNN/BNNP berupa pelatihan tentang narkotika secara intens dan terprogram setiap waktunya. Sebagai penyidik di lingkungan TNI AL, Pomal Lantamal V mutlak harus mempunyai kemampuan di bidang narkotika.

Berkaitan dengan belum disumpah dan tidak mempunyai surat keputusan pengangkatan penyidik dari Panglima TNI dapat diupayakan sebagai berikut.

1. Dalam hal kekurangan penyidik Pomal Lantamal V yang berkualifikasi sudah mempunyai Skep Idik dan telah disumpah yaitu mengupayakan permintaan bantuan tenaga penyidik atau BKO dari satuan samping yaitu personel penyidik dari Pomal Armatim, Denprov Kobangdikal maupun Satprov AAL.
2. Mengusulkan secara bertingkat kepada Komando Atas agar personel Disgakkum dapat mengikuti kursus

penyidik yang diselenggarakan Kodiklat TNI maupun Kodikalat TNI AD sebagai syarat untuk memperoleh Skep Penyidik TNI dan penyumpahan sebagai penyidik.

3. Mengusulkan secara bertingkat kepada Komando Atas untuk penambahan jumlah personel Disgakkum yang berkualifikasi penyidik.
4. Mengusulkan secara bertingkat kepada Komando Atas agar personel Disgakkum Pomal yang telah memiliki kualifikasi penyidik untuk diangkat dan disumpah sebagai penyidik TNI oleh Panglima TNI.

Berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh penyidik personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V yang dianggap cacat hukum dapat diupayakan kerjasama dengan Oditurat Militer III Surabaya serta meningkatkan kompetensi yang ada pada diri setiap personel Dis Gakkum Pomal Lantamal V.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dapat diupayakan dengan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pimpinan atas, serta memberikan kepercayaan kepada personel penyidik untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan aturan dan kemampuannya

masing-masing. Sedangkan untuk kelengkapan barang bukti tentang tes hasil narkotika selalu bekerja sama dengan Puslabfor Polda Jatim karena selama ini hasil tes narkotika yang diakui di pengadilan adalah hasil tes yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri. Upaya-upaya yang dilakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kompetensi personel. Hal ini penting sebagaimana diungkapkan Wibowo (2013: 324) bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Kesimpulan

Peran Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya pada dasarnya berbentuk preventif atau yang sifatnya pencegahan, dan represif atau yang sifatnya menekan. Peran preventif misalnya dengan melakukan razia,

melaksanakan tes urine, dan pemberian penyuluhan yang berkaitan dengan narkotika. Sedangkan, peran yang sifatnya represif dilakukan dengan menegakkan dan membina disiplin prajurit sesuai dengan aturan yang berlaku dikalangan TNI AL. Hambatan yang dialami oleh Polisi Militer Lantamal V dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya antara lain permasalahan personel, serta sarana dan prasarana. Upaya Polisi Militer Lantamal V mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya dilakukan dengan mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan kepada para pimpinan yang lebih atas dengan harapan kebutuhan yang memang krusial tersebut dapat dengan segera terpenuhi. Oleh karena itu, pihak Lantamal V Surabaya, diharapkan untuk senantiasa lebih proaktif ketika Polisi Militer Lantamal V menjalankan tugas penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Lantamal V Surabaya.

Daftar Pustaka

Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia. (2004) *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. BNN. Jakarta.

- Beritasatu.com. (2015). *Kasal: Pelanggaran Narkotika Paling Sering Dilakukan Prajurit TNI AL*. <http://www.beritasatu.com>. (30 April 2015), diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 1:49 WIB.
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI. (2015). *Panduan Umum Pencegahan*. BNN. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Rineka Cipta. Jakarta.
- Hawari, Dadang. (2003). *Akibat Penyalahgunaan Narkotika*. Grafindo. Jakarta.
- Himawan. Muammar. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kompas.com. (2015). *KSAL: Oknum Prajurit TNI AL Banyak Lakukan Penyalahgunaan Narkotika* <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/30/16294451/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pada pukul 21.00 WIB.
- Kompas.com. (2016). *Panglima TNI: Setelah Juni Masih Ada Anggota Terlibat Narkotika, Komandannya Dipecat*. <http://nasional.kompas.com>., diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 1:47 WIB.
- Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Laporan Pelaksanaan Prokera Pomal Lantamal V Bidang Penegakan Hukum TA. 2015.*
- Laporan Pelaksanaan Prokera Pomal Lantamal V Bidang Penegakan Hukum Triwulan I TA. 2016.*
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (2002). *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press. Jakarta.
- Moehariono. (2012). *Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Press. Jakarta.
- Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004, tentang Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Narkotika.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wikipedia.org. (2016). *Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia*. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 1:54 WIB.